

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Tinjauan Teori**

#### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini, kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu pertumbuhan investasi di kabupaten dan kota di Provinsi Lampung perlu diprioritaskan karena diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian regional.

Perkembangan perekonomian daerah dapat terjadi karena peningkatan produktivitas dan pendapatan pada kegiatan ekonomi yang sudah ada (intensifikasi), tetapi dapat pula karena peningkatan produktivitas dan pendapatan sebagai akibat munculnya kegiatan usaha yang baru (ekstensifikasi); atau pula dapat terjadi ada perkembangan secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. Dalam kondisi ekonomi yang demikian itu penerimaan pajak dan retribusi pasti akan meningkat pula.

PAD menurut (Halim, 2001:98) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pada Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo (2002: 132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun PAD terdiri dari empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Pajak Provinsi, yaitu :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan
- 5) Pajak Rokok

b. Pajak kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

## 2. Retribusi daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi dibagi atas tiga golongan :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan UU. Sebagian laba perusahaan daerah merupakan salah satu sumber PAD yang disebut bagian laba BUMD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 BUMD dibentuk oleh pemerintah daerah, terdiri dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan (Bank Pembangunan Daerah dan Bank Pasar) dan di bidang lainnya, seperti jasa air bersih (PDAM), jasa di sektor industri, pertanian, perkebunan dan lain-lain.

#### 4. Lain-lain PAD yang sah

Pengertian lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan yang diperoleh diluar pajak, retribusi, bagian laba BUMD. Beberapa contoh penerimaan yang termasuk kategori penerimaan lain-lain misalnya penerimaan dari hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah dan jasa giro rekening Pemerintah Daerah.

#### **2.1.2. Dana Alokasi Umum**

Dalam pengaturan keuangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 adalah provisi berupa transfer antar pemerintah dari pusat ke kabupaten dan kota yang disebut dengan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana Alokasi Umum adalah merupakan transfer yang bersifat umum (*block grant*) yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima lebih banyak dari pada daerah kaya. Dengan kata lain tujuan alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia (Kuncoro, 2004).

Secara definisi DAU dapat diartikan sebagai berikut:

1. Salah satu komponen dari dana perimbangan pada APBN, yang pengalokasiannya didasarkan atas konsep kesenjangan fiskal yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal.
2. Instrumen untuk mengatasi *horizontal balance* yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan penggunaannya ditetapkan sepenuhnya oleh daerah.
3. *Equalization* grant berfungsi untuk menetralisasi ketimpangan kemampuan keuangan dengan adanya PAD, Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil SDA yang diperoleh daerah (Sigit, 2003; Kuncoro, 2004).

DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting.

DAU bagi pemerintah pusat merupakan salah satu alat pemerataan pembangunan di Indonesia yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan

pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Hal ini sesuai dengan prinsip *fiscal gap* yang dirumuskan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan yang sejalan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *fiscal gap*, di mana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan daerah (*fiscal needs*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif.

DAU adalah dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan bantuan berupa DAU yang besarnya sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Untuk daerah provinsi menerima sebesar 10% dari DAU yang ditetapkan, sedangkan kabupaten/ kota sebesar 90%.

Pengaturan lebih lanjut terhadap DAU dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 yang menyatakan pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan bobot dari masing-masing daerah yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonomi daerah dan potensi ekonomi daerah. Atau diartikan juga transfer yang bersifat umum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

### **2.1.3. Belanja Modal**

Menurut Halim (2004), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Belanja Modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 5 (lima) kategori utama:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

### 5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja Modal Fisik Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Aset tetap merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

#### **2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi**

Pengertian pertumbuhan ekonomi seringkali dibedakan dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bersangkut-paut dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sementara pembangunan mengandung arti yang lebih luas. Proses pembangunan mencakup perubahan pada komposisi produksi, perubahan pada pola penggunaan (alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pada pola distribusi kekayaan dan pendapatan diantara berbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan pada kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan *output* perkapita diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita (Boediono, 1985).

Satu-satunya ukuran yang paling penting dalam konsep ekonomi adalah produk domestik bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu negara atau nasional dan PDRB untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal. PDB digunakan untuk banyak tujuan tetapi yang paling penting adalah untuk mengukur ke seluruh performa dari suatu perekonomian (Samuelson, 2004).

Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu peningkatan bagi suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan (Sukirno, 1995). Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat dari satu periode ke periode lainnya. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu meningkat baik jumlah maupun kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal.

Robinson Tarigan (2004) secara khusus menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi wilayah (daerah) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi di wilayah (daerah) tersebut. Pertambahan pendapatan ini diukur dalam nilai riil (dinyatakan dalam harga konstan). Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam satu

tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan penduduk di negara-negara lain (Sadono Sukirno, 2004:36).

Boediono (1992:114) menyatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang. Pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi akan dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih. Pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan yang terjadi dari proses internal perekonomian itu, artinya harus berasal dari kekuatan yang ada di dalam perekonomian itu sendiri.

Menurut Michel P. Todaro (2004:92), terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa, antara lain:

1. Akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia. Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap menjadi salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif.

3. Kemajuan teknologi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atas perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan tradisional seperti kegiatan menanam jagung, membuat pakaian atau membangun rumah.

Todaro dan Smith (2003:214) menjelaskan beberapa pendekatan teori klasik pembangunan ekonomi, yaitu: teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan; model perubahan struktural; revolusi ketergantungan internasional.

Ada dua teori yang dapat dikelompokkan dalam teori tahapan linier dan pembangunan sebagai pertumbuhan, yaitu teori pertumbuhan Rostow, dan teori pertumbuhan Harrod-Domar.

Teori ini bertolak dari lingkungan intelektual yang masih steril dan dipacu oleh politik Perang Dingin yang berkobar pada masa tersebut. Model pembangunan tahap pertumbuhan (*stages-of-growth model development*) merupakan hasil pemikiran dari seorang ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat yaitu Rostow.

Menurut ajaran Rostow (Tulus T.H. Tambunan, 2009:52), perubahan dari keterbelakangan menuju kemajuan ekonomi dapat dijelaskan dalam satu seri tahapan yang harus dilalui oleh setiap negara. Adapun tahapan tersebut adalah:

1. Tahapan perekonomian tradisional;
2. Tahapan pra kondisi tinggal landas;

3. Tahapan tinggal landas;
4. Tahapan menuju kedewasaan;
5. Tahapan konsumsi massa tinggi.

Diasumsikan juga terdapat hubungan ekonomi langsung antara besarnya total stok modal ( $K$ ), dengan GNP total ( $Y$ ). setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP (Todaro dan Smith, 2003:63).

Persamaan tersebut merupakan bentuk sederhana dari teori pertumbuhan Harrod-Domar. Persamaan tersebut menjelaskan secara jelas bahwa tingkat pertumbuhan GNP ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan bersama-sama oleh rasio tabungan nasional ( $s$ ), serta rasio modal output nasional ( $k$ ). Secara lebih spesifik, persamaan tersebut menyatakan bahwa tanpa adanya intervensi pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional berbanding lurus dengan rasio tabungan (semakin besar bagian GNP yang ditabung atau diinvestasikan,  $K$  pertumbuhan GNP yang akan dihasilkan menjadi lebih besar), dan berbanding terbalik dengan rasio modal output di suatu perekonomian (semakin besar rasio modal-output nasional ( $k$ ), maka tingkat pertumbuhan ekonomi semakin rendah).

Jadi berdasarkan teori Harrod-Domar agar dapat tumbuh dengan pesat, maka setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin GNP-nya. Akan tetapi tingkat pertumbuhan aktiva yang dapat dijangkau pada tiap

tingkat tabungan dan investasi juga bergantung pada produktivitas investasi tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

#### **2.1.5. Hubungan PAD, DAU, dan Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi**

##### **1. Hubungan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Peningkatan PAD sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi (Saragih, 2003:33). Daerah yang pertumbuhannya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Pemerintah daerah di dalam membiayai belanja daerahnya, selain dengan menggunakan transfer dari pemerintah pusat, mereka juga menggunakan sumber dananya sendiri yaitu PAD. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki pendapatan per kapita yang lebih baik (Harianto dan Adi, 2007). Apabila suatu daerah PAD-nya meningkat maka dana yang dimiliki pemerintah akan meningkat pula. Peningkatan ini akan menguntungkan pemerintah, karena dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sehingga pertumbuhan ekonomi daerah tersebut meningkat pula.

## 2. Hubungan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Basis utama perhitungan DAU adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) atau perbedaan antara kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal di masing-masing daerah.

Penelitian yang dilakukan Adi Priyo (2006) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah memberikan dampak yang positif terhadap PAD. Hal ini membuktikan bahwa PAD dan transfer pemerintah dalam bentuk DAU memiliki peran yang penting di dalam perekonomian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pengalokasian DAU ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Apabila suatu daerah memiliki potensi fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang besar tetapi kebutuhan fiskal kecil maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif kecil. Sebaliknya, untuk daerah yang potensi fiskalnya kecil dan pertumbuhan ekonomi yang kecil sedangkan kebutuhannya besar maka akan memperoleh alokasi DAU yang relatif besar.

## 3. Hubungan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Di Indonesia kebijakan mengatasi permasalahan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi fenomena yang terjadi justru menunjukkan bahwa jumlah masyarakat miskin tidak berkurang. Ini membuktikan bahwa

hasil pembangunan yang dilakukan selama ini belum memberikan kemakmuran yang merata sehingga terjadi kesenjangan pendapatan. Jika setiap daerah mampu mengoptimalkan berbagai potensi di sektor masing-masing, maka dengan sendirinya peningkatan terhadap PAD akan lebih tinggi. Dengan begitu daerah tersebut akan meminimalkan tingkat pengangguran didaerahnya dan mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di daerah. Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah menjadi suatu masalah yang dilema di Indonesia.

Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai karena di masa mendatang agaknya alokasi anggaran pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. Strategi alokasi anggaran ini bisa mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi alat mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Kuncoro, 2003:112)

## **2.2. Tinjauan Empiris**

Ada beberapa tinjauan empiris yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dan menambah kajian menjadi lebih baik.

1. Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah, tahun 2006 melakukan penelitian pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran di Propinsi Jawa timur, hasil

penelitian menunjukkan bahwa hasil pengujian secara langsung dengan regresi berganda menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian secara langsung untuk pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hasil pengujian secara tidak langsung PAD terhadap kemiskinan adalah sebesar 9,66% dan pengangguran sebesar 16,95%, sedangkan DAU terhadap kemiskinan adalah sebesar 4,9% dan pengangguran sebesar 8,6%.

2. Stepanus Jecson Butar Butar, tahun 2012 melakukan penelitian pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan namun memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Ulfi Maryati dan Endrawati, tahun 2010 melakukan penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan

dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

4. Agus Kurniawan, Nury Effendi dan Adhitya Wardhana, tahun 2011 melakukan penelitian mengenai analisis alokasi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2004 – 2010. Hasil penelitian menunjukkan alokasi belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun tidak signifikan.
5. Mawarni, Darwis dan Syukry Abdullah, tahun 2013 melakukan penelitian mengenai pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten dan kota di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.